



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 189/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap 2019/2020 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Gigi;

b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 11. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Juni 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 189/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 25 JUNI 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2019/2020

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JUMLAH JAM	JUMLAH TATAP MUKA	TOTAL
1	drg. Ananta H. Pitaloka, Sp.Ort	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 2.2	6	6	1.00	3.33
			Modul 4.1	6	6	1.00	
			Modul 4.2	6	4	0.67	
			Modul 6.1	6	4	0.67	
2	drg. Budi Wibowo,Sp.Ort NIP 197109282003121002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 2.2	6	4	0.67	2.67
			Modul 4.2	6	4	0.67	
			Modul 6.1	6	8	1.33	
3	drg. Windriyatna, Sp.Pros NIP 196903061999031002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 2.2	6	5	0.83	3.00
			Modul 4.2	6	8	1.33	
			Modul 6.1	6	5	0.83	
4	drg. Bintoro Kardinoto	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 4.3	6	12	2.00	3.00
			Modul 6.1	6	6	1.00	
5	drg.Ahmad Saptadi,Sp.BM NIP 197302242002121001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2	6	6	1.00	2.33
			Modul 4.3	6	4	0.67	
			Modul 6.1	6	4	0.67	
6	dr. Erie Bambang Priyono Setyabudi Andar, Sp.BS., PAK(K) NIP195412111981031014	Penata Tk I, III/d Pensiunan FK Undip	Modul 2.1	6	10	1.67	1.67
7	drg.Devi Farida Utami, Sp.BM NIP 197012111999032001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1	6	2	0.33	1.33
			Modul 4.2	6	2	0.33	
			Modul 4.3	6	2	0.33	
			Modul 6.1	6	2	0.33	
8	drg. M. Reza Pahlevi,Sp.BM	Penata Muda Tk.I, III/b	Modul 4.1	6	2	0.33	1.67
			Modul 4.2	6	4	0.67	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JUMLAH JAM	JUMLAH TATAP MUKA	TOTAL
	NIP 1984121272012011001	pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.3	6	2	0.33	
			Modul 6.1	6	2	0.33	
9	drg. Rendy Sumali, Sp.Perio NIP. 1981122422012121001	Penata Muda Tk I, III/b pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2	6	2	0.33	0.33
10	dr. Farokah, Sp. THT- KL.,M.Si.Med NIP. 196301051997032001	Penata Tk.I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2	6	2	0.33	0.33
11	drg. Arimbi M.Kes	Swasta	Modul 6.2	6	6	1.00	1.00
12	Dr.drg. Diyah Fatmasari,MDS	Poltekkes Semarang	Modul 6.2	6	2	0.33	0.33
13	dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD-Kger NIP. 196306021991011001	III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 2.3	6	2	0.33	0.33
14	dr. Rejeki Andayani Rahayu, SP.PD-Kger NIP. 195708091985122001	IV/c pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.3	6	2	0.33	0.33
15	dr. M Rizqy Setyarto, Sp.B, SP.BP-RE(K), MARS.	Pembina, IV/a Swasta	KKD 2.1	2	1	0.50	0.50
16	dr. Rachmawati, Sp.KJ	Penata Tk. 1, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1	6	2	0.33	0.33
17	dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ	Penata, III/c RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1	6	2	0.33	0.33
18	Maryam Restiwijaya, S.Si., M.Si	Swasta	Modul 6.3	6	10	1.67	1.67
19	drg. Aris Setyawan, MPH,M.Ked.Klin.,Sp.BM	Swasta	Modul 4.3	6	2	0.33	0.33

Semarang, 25 Juni 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001